



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/Lembaga, perlu dilakukan seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut, perlu persyaratan untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, serta panitia seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/ Lembaga;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. *Assessment Center* adalah penilaian terhadap kompetensi seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon Ia dan Ib.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIa dan IIb.
7. Pengangkatan dalam jabatan struktural melalui Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan struktural melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau dari Kementerian/Lembaga lainnya.
8. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau terhadap berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
9. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan yang diminati.
10. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Menteri/Kepala adalah Menteri/Kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan dengan seleksi terbuka dan kompetitif.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya dilaksanakan terbuka dan kompetitif secara nasional.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan terbuka dan kompetitif pada tingkat kementerian.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala, setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Pejabat yang ditunjuk dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
 - c. Akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (5) Dalam hal Panitia Seleksi membutuhkan bantuan penilaian kompetensi manajerial dapat dibentuk Tim Penilai Kompetensi Independen.
- (6) Tim Penilai Kompetensi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berasal dari lembaga perguruan tinggi atau lembaga swasta yang mempunyai kompetensi untuk memberikan penilaian kompetensi manajerial yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun jadwal kegiatan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
 - b. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
 - c. menerima berkas pendaftaran calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
 - d. melakukan seleksi administrasi;
 - e. mengumumkan daftar nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang lulus seleksi administrasi;
 - f. melakukan penilaian kompetensi manajerial dan bidang calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi Independen;
 - g. melakukan uji rekam jejak calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
 - h. menyampaikan hasil seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang memenuhi syarat menduduki jabatan yang akan diisi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - i. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri/Kepala.
- (2) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi, antara lain:
 - a. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - b. menyiapkan bahan yang diperlukan;
 - c. menyusun agenda rapat;
 - d. mengadministrasikan surat/dokumen;
 - e. membuat notulen rapat;
 - f. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi berdasarkan instruksi Panitia Seleksi;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi; dan
 - h. tugas lain yang diberikan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 5

Tahapan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran;
- b. Seleksi administrasi;
- c. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Bidang;
- d. Wawancara Akhir; dan
- e. Penelusuran Rekam Jejak Calon.

Pasal 6

- (1) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, meliputi:
 - a. nama jabatan;
 - b. unit organisasi;
 - c. uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - d. persyaratan administrasi;
 - e. persyaratan kompetensi; dan
 - f. persyaratan lain yang ditentukan.
- (2) Informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling kurang 5 (lima) hari kerja melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan/atau media informasi lainnya.
- (3) Format Pengumuman pendaftaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal setelah pengumuman pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang mendaftar tetap kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi tetap menyelenggarakan seleksi terbuka dengan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Seleksi Terbuka untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dapat diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi persyaratan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian/Lembaga lainnya.
- (2) Seleksi Terbuka untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi persyaratan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan evaluasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai kriteria persyaratan administrasi yang telah ditetapkan; dan
 - b. menetapkan calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi berikutnya.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Setelah calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, selanjutnya dilakukan seleksi Kompetensi Manajerial dan Bidang.
- (2) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. penilaian kompetensi manajerial, dengan menggunakan metode *assessment center* yang mengacu pada Standar Kompetensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penilaian kompetensi bidang, dengan cara pembuatan makalah, presentasi, dan wawancara.
- (3) Kompetensi Manajerial dan Bidang dinilai sebagai berikut:
 - a. perbandingan bobot penilaian adalah 60% kompetensi bidang dan 40% kompetensi manajerial;
 - b. penilaian kompetensi bidang terdiri dari penulisan makalah (20%), presentasi (35%) dan wawancara (45%);
 - c. penilaian kompetensi manajerial merupakan 100% dari hasil *assessment center*.
- (4) Hasil penilaian Kompetensi Manajerial dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat peringkat nilai peserta dari nilai tertinggi hingga nilai terendah.
- (5) Dalam hal Seleksi Kompetensi Manajerial dan Bidang dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi Independen, hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada Panitia Seleksi.

Pasal 11

Setelah Seleksi Kompetensi Manajerial dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan, Panitia Seleksi melaksanakan Tahapan Wawancara Akhir dan Penelusuran Rekam Jejak Calon.

Pasal 12

- (1) Hasil dari setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, dilaporkan oleh Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian peringkat berdasarkan urutan nilai tertinggi.
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pembina Kepegawaian:
 - a. mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Presiden, untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
 - b. menetapkan/memilih pejabat, untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Penetapan calon harus konsisten dengan jabatan yang dipilih sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.

Pasal 13

Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selama 1 (satu) bulan.

Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Untuk Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Calon Eselon II dan Eselon I di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 649

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN
PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN

PENGUMUMAN
NOMOR
TENTANG
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun, Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.....tanggal..... membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di*) yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan, untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan ketentuan, jadwal dan tahapan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah sebagai berikut:

No.	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Eselon
1.
2.
3.
4.
5.	dst		

*) diisi seluruh Indonesia dalam hal pengisian jabatan tinggi madya atau diisi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal pengisian jabatan tinggi pratama

B. Persyaratan Administrasi:

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. untuk calon pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya:
 - a. menduduki pangkat paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c);
 - b. menduduki jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang setara dengan eselon II;
 - c. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
3. untuk calon pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:
 - a. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b).
 - b. menduduki jabatan struktural eselon III atau jabatan fungsional yang setara dengan eselon III;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam tahun terakhir;
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat berat, serta tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Surat Pernyataan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pelamar dari luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Memiliki kompetensi dan kapasitas yang dibutuhkan dalam jabatan yang dilamar;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Telah menyerahkan SPT Tahunan;
10. Telah menyerahkan LHKPN terakhir;
11. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh calon peserta dan bermaterai Rp 6000,00 ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015;

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal.....pukul WIB dan ditutup pada tanggal.... pukul WIB secara online melalui *website* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan alamat <https://www.bpn.go.id>
2. Surat lamaran dibuat sesuai dengan format terlampir ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp 6000, dengan melampirkan:
 - a. Riwayat hidup (CV) lengkap sesuai dengan format terlampir yang dilengkapi dengan:
 - 1) Fotokopi SK CPNS dan SK PNS;
 - 2) Fotokopi SK pangkat terakhir;
 - 3) Fotokopi SK jabatan yang pernah diduduki mulai dari jabatan eselon III sampai dengan jabatan terakhir;
 - 4) Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL);
 - 5) Fotokopi ijazah dan tanskrip akademik;
 - 6) Fotokopi KTP;
 - 7) Fotokopi kartu NPWP;
 - b. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir;
 - c. Fotokopi tanda terima LHKPN;
 - d. Fotokopi SPT Tahunan terakhir;
 - e. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - f. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II yang membidangi Kepegawaian (sesuai dengan format terlampir);
 - g. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Politik yang dibubuhinya materai Rp.6000,00,-; (sesuai format terlampir)
 - h. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. Surat Pernyataan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pelamar dari luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - j. Fotokopi Pakta Integritas; (sesuai format terlampir)
3. Surat lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup dengan mencantumkan nama jabatan yang dilamar pada pojok kiri atas amplop ditujukan kepada:

Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015
d.a. Biro Organisasi dan Kepegawaian
Jl. Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12014

4. Penerimaan surat lamaran mulai tanggal dan berakhir tanggalpukul(cap pos);
5. Pelamar hanya diperbolehkan melamar maksimal 2 (dua) jabatan;

II. JADWAL SELEKSI

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst	

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 tidak mengadakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dan tidak dipungut biaya apapun;
2. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
3. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi tidak dikembalikan dan menjadi arsip/dokumen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Seluruh biaya pribadi (akomodasi, transportasi, pemenuhan kelengkapan administrasi) selama pelaksanaan/proses seleksi ditanggung oleh peserta;
5. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2015 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan peserta seleksi apabila ternyata terbukti peserta seleksi memberikan keterangan/data yang tidak benar;
7. Seluruh pengumuman/pemberitahuan yang berkaitan dengan seleksi akan disampaikan melalui website <https://www.bpn.go.id>, peserta seleksi diimbau untuk terus aktif mengakses website dimaksud.

Jakarta,

Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

(.....)

Lampiran Pengumuman tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun
Nomor : ...

1. FORMAT SURAT LAMARAN

....., ... 2015

Yang terhormat,
Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
di –
Jakarta.

Sehubungan dengan pengumuman Nomor :
tanggal tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, saya
yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan saat ini :
Unit/Instansi :

Mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
untuk jabatan:

.....

Saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian/tahapan seleksi sesuai dengan
jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen
persyaratan yang ditentukan.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai Rp. 6000,- & ttd

.....
NIP.

2. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap dengan gelar	
2.	NIP/No. KARPEG	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Jenis kelamin	Pria/Wanita *)
5.	Pangkat, golongan ruang	
6.	Jabatan terakhir	
7.	TMT CPNS	
8.	TMT PNS	
9.	Agama	
10.	Status perkawinan	Belum kawin/Kawin/Janda/Duda *)
11.	Alamat rumah	a. Jalan : b. RT/RW : c. Kelurahan/Desa : d. Kecamatan : e. Kabupaten/Kota : f. Propinsi :
12.	Nomor Telepon/HP	
13.	Alamat email	
14.	Nomor KTP	
15.	Nomor NPWP	

*) coret yang tidak perlu

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

No	Tingkat	Nama Sekolah/ Universitas	Jurusan	STTB/ Ijazah Tahun	Tempat
1.	SD				
2.	SLTP				
3.	SLTA				
4.	DIII				
5.	DIV				
6.	S1				
7.	S2				
8.	S3				
9.	Spesialis I				
10.	Spesialis II				
11.	Spesialis III				
12.	Profesi				

2. Pendidikan dan Pelatihan

No	Nama Diklat/ Shortcourse/Workshop	Lembaga Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tahun

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan

No	Pangkat/ Golongan	TMT	Nomor SK Penetapan Pangkat	Tanggal SK Penetapan Pangkat

2. Riwayat Jabatan

No	Nama Jabatan	Uraian Singkat Tugas dan Kewenangan Jabatan	Nomor dan Tanggal SK	Periode Menjabat	Nama Atasan Langsung	No. Kontak Atasan Langsung (telepon, HP)

3. Riwayat Penugasan Lain

No	Nama Tim/ Kelompok Kerja	Instansi/ Lembaga	Nomor Surat Penugasan	Tahun

IV. PENGALAMAN DALAM KONFERENSI DAN FORUM INTERNASIONAL

No	Nama Konferensi/Forum, Tempat dan Tanggal	Peran	Negara	Catatan (Judul Makalah)

V. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri/Suami

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan

2. Anak

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan

VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN/PRESTASI

No	Nama Bintang/ Satyalancana/Penghargaan/ Prestasi *)	Tingkat **)	Tahun perolehan	Keterangan (Nama Negara/Instansi yang memberi)

*) Tuliskan prestasi yang dicapai dengan detail;

**) Tingkat: Organisasi Kerja, Nasional, Internasional

VII. KARYA TULIS

No	Judul	Tahun

VIII. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s.d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi

2. Sosial Kemasyarakatan dan/atau selama menjadi PNS

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Tahun	Tempat

Dengan ini saya menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan benar dan lengkap, apabila ternyata dikemudian hari data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur dalam proses seleksi.

Hormat saya,

Materai Rp. 6000,- & ttd

.....

NIP.

Keterangan:

Peserta dapat menambahkan baris pada semua tabel apabila data yang perlu ditampilkan belum terakomodasi pada baris tabel yang tersedia.

3. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Surat Keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015.

.....,
Pejabat Pembina Kepegawaian/
Pejabat yang diberi delegasi wewenang

stempel instansi

.....
NIP.

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI AFILIASI DAN/ATAU MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN TIDAK PERNAH MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
NIP :
Jabatan saat ini :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Politik.

Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015, dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala resiko sesuai ketentuan yang berlaku

....., 2015

Hormat Saya,

Materai Rp.6000 & ttd

.....
NIP.

5. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan saat ini :
Alamat :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

Apabila saya terbukti melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2015

Hormat Saya,

Materai Rp.6000 & ttd

.....
NIP.

6. CONTOH FORMULIR PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi delegasi wewenang menyatakan bahwa:

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Golongan ruang :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan persetujuan untuk mempekerjakan dan/atau memperbantukan dan/atau melimpahkan Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

apabila dikemudian hari dinyatakan lulus Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015.

.....,
Pejabat Pembina Kepegawaian/
Pejabat yang diberi delegasi wewenang

stempel instansi

.....
NIP.

